

**PELAKSANAAN PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI
NAGARI KAMANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN
SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Kania Oktarila

2210012111015

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No.Reg:719/PDT/02/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No: 719/PDT/02/II-2026

Nama : Kania Oktarila
Nomor : 2210012111015
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan
di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri,S.Ag.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media,S.H.,M.H)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:719/PDT/02/II-2026

Nama : Kania Oktarila
Nomor : 2210012111015
Bagian : Hukum Peradata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan
Di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUI:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr.Desmal Fajri.S.Ag.,M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr.Elyana Novira, S.H.,M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr.Suamperi, S.H.,M.H | (Anggota Penguji) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H

**PELAKSANAAN PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI
NAGARI KAMANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN
SIJUNJUNG**

Kania Oktarila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:Kaniaoktarila210@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum nasional Indonesia tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, pelaksanaan perkawinan tidak hanya tunduk pada hukum negara, melainkan juga harus memenuhi ketentuan adat dengan melibatkan ninik mamak sebagai pemimpin kaum. Dalam praktiknya, masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur adat dan tanpa persetujuan ninik mamak, sehingga menimbulkan permasalahan adat dan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang? 2) Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat di Nagari Kamang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ninik mamak memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan adat, pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa perkawinan. Kedudukan dan kewenangan ninik mamak tetap diakui secara adat dan berpengaruh terhadap proses administrasi perkawinan di tingkat nagari.

Kata kunci: Peran Ninik Mamak, Perkawinan Adat , Nagari Kamang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Syarat-syarat Perkawinan	12
3. Pencatatan Perkawinan	14
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan	14
5. Asas-Asas Perkawinan	15
B. Tinjauan Tentang Ninik Mamak	19
1. Pengertian Dan Kedudukan Ninik Mamak	19
2. Peran dan Fungsi Ninik Mamak di Minangkabau	20
3. Tugas Ninik Mamak	22
C. Tinjauan Perkawinan Adat Minangkabau	24
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau	24
2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat Minangkabau	25
3. Tradisi Setelah Akad Nikah	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Peran Ninik Mamak dalam Perkawinan Adat di Nagari Kamang ..	32
B. Kedudukan dan Wewenang Ninik Mamak dalam Mengatur dan Mengawasi Perkawinan Adat di Nagari Kamang	38
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang bersifat beragam dengan keragaman suku dan agama yang kaya. Hal ini tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial antarwarga dari latar belakang yang berbeda, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi hubungan perkawinan. Kondisi ini menjadikan keberagaman suku dan agama di Indonesia unik, terutama dalam konteks perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menetapkan ketentuan mengenai syarat sah perkawinan dari batas usia minimal untuk calon mempelai, kesepakatan dari kedua belah pihak dan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama maupun kantor catatan sipil. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempertegas prinsip kesetaraan hak, perlindungan bagi perempuan, serta pengakuan hukum yang lebih solid terhadap pencatatan perkawinan. Dengan demikian, undang-

¹ Sirman Dahwal, 2016 *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 22.

undang ini memperkuat jaminan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara secara lebih komprehensif.²

Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih diakui keberadaannya dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur melalui undang-undang.³ Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan budaya daerah yang menjadi jati diri bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan pada berbagai suku di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, tetapi juga oleh ajaran agama. Akibatnya, perbedaan budaya dan norma yang memengaruhi perkawinan menimbulkan adanya keragaman aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat satu ciri utama dalam

² Natasya Putri Amanda, 2025, "Kedudukan Dan Keabsahan Perkawinan Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Nasional: Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Harmonisasi Hukum Adat dan Negara", *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol.15, No.12, hlm.4

³ Marco Manarisip, 2012, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional " *Jurnal Lex Crimen* , Vol.1, No.4, hlm. 24

perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengandung nilai-nilai keagamaan dan memiliki makna yang sangat suci.⁴

Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas, termasuk sistem perkawinan sebagai bagian dari struktur kekerabatan dan kemasyarakatan yang tercermin dalam perilaku sosial. Perkawinan menjadi ritual penting yang menandai transisi dari masa remaja ke kehidupan berkeluarga, dengan upacara adat yang berfungsi mengumumkan tahapan kehidupan baru seseorang kepada masyarakat. Sebagai komponen budaya nasional, nilai-nilai kebudayaan daerah terintegrasi membentuk identitas bangsa melalui tradisi dan adat istiadat, sehingga keberadaan adat perkawinan tidak dapat dipisahkan dari upaya transmisi nilai-nilai, norma, dan kaidah yang telah disepakati dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan.⁵

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan *Matrilineal*, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, *ninik mamak* memiliki kedudukan sentral sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab terhadap kemenakan, termasuk dalam urusan perkawinan. *Ninik mamak* memegang peran sentral dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau. Sebagai pemimpin kaum, mereka memimpin musyawarah kaum terkait urusan perkawinan dan masalah sosial lain, sekaligus menjadi penentu keputusan adat secara kolektif. Selain itu, *ninik mamak* juga berfungsi sebagai penasehat dan pembimbing, memberikan arahan kepada kemenakan tentang tanggung jawab

⁴ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2008, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

⁵ Septian Alya Hustrida, Welsa Aini, dkk, 2024, "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau", *Journal Of Social Science Research*, vol.4, No.3 hlm.4

rumah tangga, serta menanamkan nilai-nilai adat, etika keluarga, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Peran mereka sebagai penengah sosial juga sangat penting, karena *ninik mamak* bertugas menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota kaum.⁶

Dalam konteks perkawinan, *ninik mamak* memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan dan restu bagi calon mempelai. Restu tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi legitimasi moral dan sosial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum adat Minangkabau. Untuk melaksanakan peran tersebut, *ninik mamak* memimpin musyawarah kaum guna membahas persetujuan perkawinan, menilai kesiapan calon mempelai dalam memahami tanggung jawab rumah tangga dan nilai-nilai adat, serta mengawasi jalannya perkawinan agar sesuai dengan norma, nilai, dan tata aturan adat. Mereka juga berwenang memberikan arahan atau teguran apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat selama proses perkawinan.⁷

Wewenang *ninik mamak* meliputi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap perkawinan calon mempelai sesuai adat, pemberian sanksi adat seperti penolakan menghadiri acara keluarga apabila aturan adat dilanggar, serta bertindak sebagai penengah dalam musyawarah kaum untuk menyelesaikan perselisihan antaranggota keluarga. Selain itu, mereka memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan norma adat sepanjang proses perkawinan, sehingga peran mereka tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga nyata dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ Y.Putra, 2020 "Peran Ninik Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Minangkabau", *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol.15 No.2. hlm. 123

menjaga kelangsungan tradisi dan keharmonisan sosial di masyarakat Minangkabau.⁸

Selain peran individu *ninik mamak*, Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertindak sebagai lembaga pengawas dan pemberi legitimasi sosial-adat. KAN memastikan pelaksanaan perkawinan adat sesuai norma adat, memberikan pedoman bagi *ninik mamak* dan masyarakat, serta memfasilitasi musyawarah kaum ketika terjadi perselisihan. KAN juga memiliki kewenangan memberikan pengesahan adat, yang menjadi tanda resmi pengakuan perkawinan secara adat. Dengan demikian, peran *ninik mamak* dan KAN saling melengkapi, di mana *ninik mamak* menjalankan tugas langsung terhadap kemenakan dan prosesi perkawinan, sementara KAN bertindak sebagai lembaga pengawas dan pemberi legitimasi sosial-adat.⁹

Dalam praktiknya, dualisme hukum antara hukum adat dan hukum negara terkadang menimbulkan ketegangan. Perkawinan yang sah menurut hukum negara belum tentu memenuhi ketentuan adat, sehingga kewenangan *ninik mamak* dapat mengalami pergeseran. Fenomena ini diperkuat oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, perubahan pola pikir generasi muda yang lebih individualistis, pengaruh modernisasi, serta persepsi bahwa pencatatan perkawinan di KUA telah cukup untuk menjamin keabsahan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan *Ninik mamak* Farisal Dt. Tambun Taniye di Nagari Kamang, terjadi kasus pernikahan R (22 tahun) dan A (25

⁸ *Ibid.*

⁹ R.Suryadi 2019''Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Lembaga Legitimasi Perkawinan Adat'', *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol.7, No.1,hlm. 45

tahun) pada tahun 2023, yang dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa melalui proses adat dan tanpa pemberitahuan kepada *ninik mamak*. Kasus ini menimbulkan ketegangan antara hukum negara yang menganggap perkawinan sah secara administratif dan hukum adat yang menilai perkawinan belum memenuhi ketentuan adat. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran peran *ninik mamak*, di mana kewenangan yang secara adat bersifat menentukan mulai tergeser oleh dominasi hukum negara dan pilihan individual pasangan¹⁰.

Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum yang penting untuk dikaji karena berpotensi melemahkan keberadaan hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, sekaligus berdampak pada hubungan kekeluargaan dan ketertiban sosial dalam kaum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘**PELAKSANAAN PERAN NINIK MAMAK DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI NAGARI KAMANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG**’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja peran *ninik mamak* dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang?

¹⁰ Farisal (Dt. Tambun Taniye sebagai *Ninik Mamak Suku Mandailiang*), *Wawancara*, Pada 11 November 2025 Jam : 14:30 WIB

2. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat di Nagari Kamang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan adat Nagari Kamang
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur dan mengawasi perkawinan di Nagari Kamang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (*field research*) yang mana penelitian ini berfokus pada fenomena, gejala, peristiwa yang ada di masyarakat secara langsung kemudian digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dari terjadinya interaksi sosial di masyarakat serta sebagai jembatan untuk mengetahui dan memperjelas peristiwa hukum yang terjadi untuk tujuan penelitian.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan. Pengumpulan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134

data ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian sebagai pihak yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sumber data primer berasal dari informan atau responden yang terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti. Bentuk data primer dapat berupa hasil observasi lapangan maupun keterangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait.¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian kepustakaan (*library research*), yang data ini dapat berupa bahan hukum atau literatur yang berhubungan dengan penulisan.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui komunikasi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, baik dengan menggunakan panduan wawancara ataupun tanpa panduan. Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.¹⁴ Wawancara dalam peneliti ini meliputi ninik mamak, Masyarakat, twali Nagari di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

b. Studi dokumen

¹² Syafrida Hafni Sahir, 2021, „*Metode Penelitian* Penerbit Kbm Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28

¹³ Soejono Saekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

¹⁴ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 306.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun materi hukum, melakukan pendataan bahan hukum dan melakukan interpretasi terhadapnya, sehingga kesimpulan dapat dirumuskan dari hasil analisis tersebut. Studi dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen beserta catatan yang relevan dan mampu memberikan informasi untuk menjawab isu dalam penelitian.¹⁵

4. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.¹⁶

¹⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59

¹⁶ Lexy J Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, EdRev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm.248